

Buku Saku

Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor



DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



Buku Saku

Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor



DIREKTORAT KEMAHASISWAAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 09/13/KM/2010**

Tentang

**TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS
BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik IPB Nomor : 47/SA-IPB/2007, telah ditetapkan norma dan etika kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB, dan ditetapkan penerapan dan pelaksanaan dari norma dan etika tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Rektor IPB;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya norma dan etika kehidupan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan IPB dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang, maka tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB serta dengan memperhatikan masukan dari Komisi Disiplin Mahasiswa IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 83/K13/KM/2005 dengan menetapkan ketentuan yang baru, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalah-gunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

MUKADIMAH

Kampus IPB merupakan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar serta penyelenggaraan misi dan fungsi IPB. Kampus IPB mencakup semua fasilitas di dalam kawasan IPB yang digunakan untuk segala jenis kegiatan dan tempat di luar kawasan IPB yang digunakan untuk kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya yang membawa nama dan mengemban misi IPB. Untuk melaksanakan misi dan fungsi IPB diperlukan kondisi yang mendukung antara lain tersedianya fasilitas yang memadai, keadaan lingkungan yang nyaman, tertib, bersih, serta etika kehidupan kampus yang mengutamakan pada kebenaran dan kejujuran.

Pola hidup masyarakat semakin kompleks karena adanya kemajuan komunikasi, peralatan yang semakin canggih (radio, TV, telepon, faksimili, e-mail, internet, media cetak, alat komunikasi modern), pariwisata, perdagangan, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu diantisipasi adanya pengaruh globalisasi yang sangat kuat terhadap kehidupan generasi muda khususnya di bidang ideologi, politik, seni dan sosial budaya.

Mahasiswa IPB diharapkan mengerti, mampu memahami dan mengetahui norma-norma, etika, dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Anggapan ini tidak terlepas dari sikap bangsa Indonesia yang meletakkan kehidupan beragama, termasuk nilai-nilai budi pekerti dan kesusilaan yang tertanam didalamnya, sebagai pedoman seseorang dalam bertindak dan berperilaku. Mahasiswa IPB yang dimaksud dalam peraturan ini mencakup mahasiswa Program Pendidikan Diploma, Sarjana (S1), dan Pascasarjana (S2/S3).

Untuk menjalankan fungsi dan kegiatan kehidupan kampus yang baik maka diperlukan adanya ketentuan tata tertib yang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi serta kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendukung. Peraturan ini memuat berbagai ketentuan tentang norma dan etika kehidupan kampus, kewajiban dan larangan baik di bidang akademik maupun non akademik, sanksi, dan komisi disiplin mahasiswa.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku di lingkungan komunitas tertentu.
2. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam melaksanakan kegiatannya.
3. Kehidupan Kampus adalah kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus.
4. Etika kehidupan kampus adalah nilai atau aturan yang berkaitan dengan integritas warga kampus dalam hubungan satu sama lain sebagai komunitas intelektual.
5. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian, magang, dan pengabdian kepada masyarakat (Kuliah Kerja Profesi, Praktek Kerja Lapangan, Gladi Karya, dan sebagainya).
6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, dan bakti sosial bagi masyarakat.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagai peserta didik pada salah satu program pendidikan tinggi.
8. Obat terlarang adalah psicotropika seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.
9. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

10. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
11. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
12. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
13. Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, serta memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.
14. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
15. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
16. Kegiatan keagamaan yang terlarang adalah kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
17. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik.
- b. Menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.



BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Kewajiban
Pasal 3

Setiap mahasiswa wajib :

1. Berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat sesama sivitas akademika, institusi, dan masyarakat;
2. Berpakaian rapi, membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sopan dan pantas, serta bersepatu sesuai dengan norma yang berlaku;
3. Menciptakan suasana yang sehat dan aman guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
4. Menjaga kebersihan, keindahan, dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
5. Memelihara semua fasilitas milik IPB dan menjaga kelancaran proses belajar-mengajar;
6. Menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan/atau merendahkan martabat baik sebagai mahasiswa maupun warga kampus di dalam dan di luar kampus IPB;
2. Melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di IPB;
3. Menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh IPB tanpa ijin, termasuk mengubah data milik orang lain, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara dan tujuan apa pun;
4. Melakukan kegiatan yang tidak sopan dan/atau asusila serta tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat;
5. Mencuri barang milik perorangan atau unit kerja di lingkungan IPB atau milik pihak lain yang berhubungan dengan fungsi IPB;
6. Melanggar aturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan dan berlaku khususnya di IPB dan umumnya di wilayah Republik Indonesia;
7. Berpakaian secara tidak sopan, kotor, dan tidak pantas dalam kegiatan belajar-mengajar atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan kampus IPB;
8. Berpakaian ketat, transparan, memakai baju tidak berkerah atau berlempang kurang dari dua pertiga panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana tiga per empat, celana koyak, sandal dan sepatu sandal di lingkungan kampus, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti pada saat akan melakukan sholat, menjalankan praktikum/penelitian tertentu, dan keadaan khusus lainnya;

9. Untuk mahasiswa (pria) berambut panjang melewati batas alis mata di bagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher atau menggunakan tatanan rambut yang tidak sesuai dengan kelaziman kehidupan kampus (tidak berwarna alami, dikuncir, bergaya “punk” atau “kribo”, dan gaya lain yang tidak sesuai). Khusus untuk mahasiswa (wanita) harus berpakaian tertutup dari leher sampai dengan bawah lutut, dilarang berambut tidak berwarna alami, memakai celana panjang di atas mata kaki, pakaian lebih pendek dari lutut;
10. Melakukan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus lebih dari pukul 22.00 WIB kecuali atas ijin Pimpinan departemen, fakultas atau institut;
11. Melakukan pengancaman dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain;
12. Melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain;
13. Menghasut, menipu, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
14. Melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas IPB, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan;
15. Melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pohon/tanaman, menyiksa dan/atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan Kampus IPB;
16. Melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus;
17. melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki IPB termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya;

18. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian;
19. Melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiasi atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya, memakai gagasan, pernyataan, data, peta, dan berbagai sumber milik orang lain tanpa ijin dan/atau menyebut sumber aslinya;
20. Melakukan kegiatan perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam ujian;
21. Memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menyebarluaskan obat terlarang;
22. Menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah;
23. Memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan, dan menyebarluaskan narkotika;
24. Menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah;
25. Merokok di tempat umum atau ruangan publik;
26. Menggunakan, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menyebarluaskan minuman keras;
27. Melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian;
28. Memiliki, membawa, menyimpan, dan memperdagangkan senjata;
29. Melakukan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus atau dalam tugas resmi di luar kampus, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat diproses berdasarkan laporan dari korban atau keluarga korban atau saksi;
30. Menggunakan senjata untuk dirinya sendiri atau orang lain;;
31. Membuat, menyimpan, memanfaatkan, mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya barang cetakan, audio visual, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi;

32. Melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus, dan kegiatan diskusi politik secara ilmiah dapat diselenggarakan dengan izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan atau Dekan/Wakil Dekan;
33. Melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia;
34. Menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di lingkungan kampus. dan kegiatan diskusi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara secara ilmiah dapat diselenggarakan dengan izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan atau Dekan/Wakil Dekan.



BAB III

KOMISI DISIPLIN

Pasal 5

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini ditangani oleh Komisi Disiplin Mahasiswa yang dibentuk pada tingkat departemen, fakultas, dan institut.
- (2) Komisi Disiplin Mahasiswa merupakan tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan pada masing-masing unit kerja (Ketua Departemen, Dekan, dan Rektor) dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.


Pasal 6

Komisi Disiplin Mahasiswa IPB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- (1) Mengawasi, memanggil, memeriksa mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus, dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan.
- (2) Menyusun laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pimpinan unit kerja disertai saran atau rekomendasi penyelesaiannya.

Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan IPB



BAB IV

KETENTUAN SANKSI

Pasal 8

Terhadap mahasiswa IPB baik perorangan, kelompok ataupun organisasi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan/atau melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan 4 peraturan ini, dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran atau peringatan lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung;
- d. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh IPB;
- e. Diberikan tugas khusus;
- f. Dikenakan tuntutan ganti rugi;
- g. Dikenakan *skorsing* untuk waktu tertentu;
- h. Dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif selama waktu yang ditentukan;
- i. Diberhentikan dan/atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa IPB;
- j. Dalam hal organisasi/lembaga kemahasiswaan, selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi/lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengenaan sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 10

1. Teguran dan larangan untuk mengikuti kegiatan, larangan untuk menggunakan fasilitas yang dikelola oleh IPB, pemberian tugas khusus dan tuntutan ganti rugi, dapat diberikan oleh dosen, Kepala Bagian, Kepala Laboratorium, Ketua Departemen, Wakil Dekan, Dekan, Wakil Rektor, Rektor IPB atau pejabat lain di lingkungan IPB.

2. Pemberian sanksi tertulis dapat dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, Kepala Laboratorium, Kepala Bagian, Ketua Departemen, Wakil Dekan, Dekan, Wakil Rektor, Rektor IPB atau pejabat lain di lingkungan IPB.
3. Sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa IPB secara sementara (*skorsing*) dapat dilakukan oleh Dekan atau Rektor setelah mempertimbangkan saran/pendapat Komisi Disiplin Mahasiswa di tingkat fakultas atau institut.
4. Sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa IPB secara permanen dapat dilakukan oleh Rektor setelah mempertimbangkan saran atau pendapat Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat institut.

Pasal 11

Dalam kondisi dan dengan pertimbangan tertentu, untuk pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan 4 peraturan ini sepanjang pemberian sanksinya merupakan kewenangan Rektor, maka untuk mendapat saran atau pendapat dalam penyelesaian atas pelanggaran ketentuan tersebut Rektor dapat membentuk suatu Tim.

Pasal 12

Selama menjalankan sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa IPB yang bersifat sementara, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya secara penuh sesuai dengan ketentuan.

Pasal 13

Dalam kondisi dan untuk tingkat pelanggaran tertentu terhadap ketentuan peraturan ini, selain dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh IPB, mahasiswa yang bersangkutan dapat juga diserahkan kepada aparat penegak hukum Pemerintah Republik Indonesia dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Mahasiswa IPB yang mendapat sanksi dapat mengajukan sendiri atau menunjuk orang lain untuk menyatakan keberatan secara tertulis kepada pemberi sanksi atau pejabat yang lebih tinggi di IPB paling lambat 2 (dua) minggu setelah sanksi ditetapkan.

Pasal 15

Pejabat yang menerima keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 peraturan ini, wajib menanggapi paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima keberatan tersebut.

Pasal 16

- (1) Apabila pejabat tersebut tidak dapat menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh mahasiswa, maka masalahnya dapat diserahkan kepada pejabat yang lebih tinggi dan/atau ke Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat institut.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, harus sudah dapat memberikan putusan atas keberatan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu.



BAB V

PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 83/K13/KM/2005 dan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 23 Juni 2010

Rektor Institut Pertanian Bogor,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003



Mencari dan Memberi yang Terbaik

